



PENGGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

YOHANA SERILDA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD VIVEVI CERIA

b. Alamat

Perum Bumi Cipta Raha
Yublokdg Nd 12

c. Satuan PAUD

☐ TK ☒ KOBEL ☐ BKG Kemas ☐ TPA ☐ Taman Desyandu

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

Banten

f. Kabupaten/kota

Serang

g. Kecamatan

Kragilan

h. Kelurahan

Kendayoran

i. Email

vivevi.ceria@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Dir. Pendirian Sekolah

421.1/36/KEC

b. Tanggal

01 02 2014

c. No. SK/Dir. Operasional Sekolah

421.1/36/KEC

d. Tanggal

01 02 2014

Operasi Dinas Pendidikan

Asep Dediung



21.09.2015

(Yohana Serilda)

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan mengisi formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK/ANDA BUKU Pengisian NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdps@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda wajib menyertakan tanda tangan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jln. Raya Serang KM 15 Kragilan-Serang (0254) 183132

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 471/2015/KCKRG

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CAMAT KECAMATAN KRAGILAN

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang** :
- a. Bahwa Potensi Masyarakat Yang berkembang dalam penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim Survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Keputusan Camat Nomor 89 tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Izin Operasional Penyelenggara PAUD VIVEVI CERIA
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- | | |
|---|--|
| Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : | |
| Nama Lembaga | : PAUD VIVEVI CERIA |
| Nama PAUD | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Perum Bumi Cipta Rahayu Desa Kendayakan Kec Kragilan |
| Pemimpin | : YOHANA SERILDA |
| Pemilik penyelenggara | : YOHANA SERILDA |
| Tahun Pendirian | : 2014 |
| Tahap | : Rintisan |
- Kedua** :
- Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli tahun 2015 sampai dengan Tanggal 1 bulan Juli tahun 2017
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kragilan
Pada Tanggal : 1 Juli 2015
CAMAT KEC KRAGILAN



DR. H. BAHROEM, MM
NIP. 19630918 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala UPTD Dinas pendidikan Kabupaten Serang
2. Arip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KRAGILAN

Jl. Raya Jakarta Serang Km. 15 Kragilan

Surat Keputusan Nomor 421.1/39/Kec. Tanggal 01 Juli 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD-VIVEVI CERIA

Alamat : Jalan Purnama Bumi Cipta Rahasya RT. 011 RW. 009

Desa / Kelurahan Kendayakan Kecamatan Kragilan

Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)

Pimpinan : YOHANA SERILDA

Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 1 Juli 2017



01 Juli 2015

KAMAT KRAGILAN

DR. H. BAKHROEM, MM

NIP. 19630918 1992031 005